



## P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Pacific, bertempat tinggal di depan Kantor DPRD, Kelurahan Bitung Barat I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Penggugat;

#### Lawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di lingkungan V, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 7 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Bitg. tertanggal 7 Januari 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo pada hari Senin, 2 Juli 2013, sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/13/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kos di Girian Indah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Pateten Satu sampai sekarang, dan Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kos di Kelurahan Bitung Barat Satu sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun baru sekitar 1 (satu) bulan hidup berumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Penggugat tidak pernah dinafkahi baik nafkah lahir maupun bathin ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan



Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Gorontalo, oleh karena apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tersebut di atas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bantuan melalui Radio Republik Indonesia Kota Manado perkara Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 18 Febuari 2015 dan 16 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan dan ternyata

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg*

*Hal.3 dari 14 hal.*



ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Mediasi di luar persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang di persidangan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan diberi tanda, (bukti P) ;

**B. Bukti Saksi**

1. **Meity Rumengan**, umur 55 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perum Wali Kesia II RT 3 RW. 1, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu sedangkan saksi hanya pernah 1 kali melihat Tergugat waktu tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat pada bulan Juli 2013 dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat telah pindah dari kontrakan dekat dengan rumah saksi ke tempat kost yang berdekatan dengan tempat kerja Penggugat (counter HP) di Winenet;

**2. Nanang Latif Pakaya**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat II, Lingkungan II, RT. 2, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Saksi adalah Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg*

*Hal.5 dari 14 hal.*



- Bahwa saksi baru mengenal Penggugat satu tahun lalu, karena saksi bekerja sebagai Tukang Ojek yang sering mengantar dan menjemput Penggugat dari rumah ke tempat kerja di Winenet;
- Bahwa Penggugat pernah kontrak rumah di depan Kantor DPRD, kemudian pindah ke kost di belakang Stadion Bitung dan kembali pindah di tempat kost di Winenet;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah mempunyai suami akan tetapi tidak pernah melihat suami Penggugat;

**C. Sumpah tambahan (*Suppletoir*)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di



persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan bantuan melalui Radio Republik Indonesia Kota Manado tanggal 18 Februari 2015 dan 16 Maret 2015 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.7 dari 14 hal.





Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriyah sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan mengikat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Bitung;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak 1 (satu) bulan hidup berumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangannya dan Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak 1 (satu) bulan hidup berumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa terakhir saksi melihat Tergugat pada bulan Juli 2013 dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat, dan saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sejak 3 bulan yang lalu Penggugat telah pindah dari kontrakan dekat dengan rumah saksi ke tempat kost yang berdekatan dengan tempat kerja Penggugat (counter HP) di Winenet, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi baru mengenal Penggugat satu tahun lalu, karena saksi bekerja sebagai Tukang Ojek

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg*

*Hal.9 dari 14 hal.*



yang sering mengantar dan menjemput Penggugat dari rumah ke tempat kerja di Winenet, saksi tahu Penggugat telah mempunyai suami akan tetapi tidak pernah melihat suami Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut baru diketahui oleh 1 orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi pertama (*unus testis nullus testis*) sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti awal, dan untuk menguatkan dalil gugatannya atau untuk mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan puasa di bulan Juli tahun 2013 kurang lebih sudah 2 (dua) tahun,



Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat dari segi kualitas sudah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata dilihat dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik akan tetapi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai pertengkaran dalam bentuk psikis, dan dengan adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini juga menunjukkan semakin tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat sehingga telah jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis sebagaimana amanah

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak peduli dan senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg*

*Hal.11 dari 14 hal.*



*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini pengadilan perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus berselisih serta tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek* sesuai pasal 149 (1) *Rbg* ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg*

*Hal.13 dari 14 hal.*



Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami **Nur Afni Saimima, SH** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, SHI** dan **Mawir, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Hj. Aida Majabi** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**MU. Syaifudin Amin, SHI**

**Nur Afni Saimima, SH**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Mawir, S.HI., MH**

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA Bitg*

*Hal.15 dari 14 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Hj. Aida Majabi

## Perincian Biaya Perkara :

|                |      |                   |   |
|----------------|------|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00         |   |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00         |   |
| 2. Panggilan   | : Rp | 380.000,00        |   |
| 3. Redaksi     | : Rp | 5.000,00          |   |
| 4. Meterai     | : Rp | 6.000,00          | + |
|                |      | <u>471.000,00</u> |   |

**Jumlah : Rp 471.000,00**

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)